



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imam Razali Bin Safei
2. Tempat lahir : Rasuan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mujiono Bin Laman
2. Tempat lahir : Jatimulyo II (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mesrianto Bin Ujang
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dadimulyo II Kecamatan Madang Suku II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm
2. Tempat lahir : Jatimulyo II (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Imam Razali Bin Safei ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Mujiono Bin Laman ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Mesrianto Bin Ujang ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 620/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IMAM ROZALI BIN SAFE'I, Terdakwa II MUJIONO BIN LAMAN, Terdakwa III MESRIANTO Bin UJANG, Terdakwa IV MARYONO alias SODRUN BIN GUNAWAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IMAM ROZALI BIN SAFE'I, Terdakwa II MUJIONO BIN LAMAN, Terdakwa III MESRIANTO Bin UJANG, Terdakwa IV MARYONO alias SODRUN BIN GUNAWAN (ALM)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak plastic wama hijau ukuran 228 dan wama biru ukuran 227.
 - 2 (dua) buah kotak plastic wama hijau ukuran 227 dan kotak plastic wama biru ukuran 228.
 - 1 (satu) buah kotak plastic wama biru ukuran 227.
 - "dikembalikan kepada saksi korban"**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega r tanpa body dan nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-103372 dan nomor rangka MH34D70016J103359.
 - "dirampas untuk negara"**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMAM ROZALI BIN SAFE'I** bersama dengan Para Terdakwa **MUJIONO BIN LAMAN**, Para Terdakwa **MESRIANTO BIN UJANG**, Para Terdakwa **MARYONO Alias SODRUN BIN GUNAWAN (ALM)** pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di desa jatimulyo II Kec. Madang Suku II Kab. OKU TIMUR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja ***"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa imam rozali mendatangi Para Terdakwa MESRIANTO Bin UJANG didesa sribunga kec. BP. Bangsa raja Oku timur di tempat ia bekerja. Pada saat itu Para Terdakwa imam rozali mengajak Para Terdakwa MESRIANTO mencari getah karet (mencuri). Dan Para Terdakwa imam rozali meminta Para Terdakwa MESRIANTO untuk mencari pinjaman mobil untuk angkutan karet nantinya dan Para Terdakwa MESRIANTO menyanggupi permintaan Para Terdakwa imam rozali tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Para Terdakwa MESRIANTO mendatangi rumah Para Terdakwa imam rozali di desa Jatimulyo kec. Madang suku II. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sampai di rumah Para Terdakwa imam rozali, dimana Para Terdakwa imam rozali masih diluar Bersama Para Terdakwa MUJIONO dan Para Terdakwa MESRIANTO menelpon Para Terdakwa imam rozali memberitahukan bahwa ia sdh ada dirumah Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa imam rozali Bersama Para Terdakwa MUJIONO langsung menuju rumah Para Terdakwa imam rozali untuk menemui Para Terdakwa MESRIANTO dan kami mengobrol didalam rumah Para Terdakwa rozali tentang rencana kami tidak lama, kemudian Para Terdakwa MARYONO Alias

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODRUN Bin GUNAWAN datang kerumah Para Terdakwa imam rozali karena melihat kami lagi kumpul dirumah dan Para Terdakwa imam rozali mengajak untuk ikut dalam rencana kami untuk mengambil getah karet dan Para Terdakwa MARYONO mau ikut bergabung dengan rencana kami sehingga sekitar pukul 00.00 Wib Para Terdakwa imam rozali dan ketiga rekan Para Terdakwa imam rozali berencana untuk mengambil getah karet yang ada di kebun yang mana getahnya masih di pohon karet setelah berjalan Para Terdakwa imam rozali melihat cuaca tidak terang (akan hujan) dan kami merubah rancana tersebut. dan Para Terdakwa imam rozali Bersama dengan Para Terdakwa MUJIONO Bin LAMAN, Para Terdakwa MARYONO alias SODRUN Bin GUNAWAN untuk mengambil getah karet yang sudah ada di rumah warga dan kami berkeliling mencari lokasi setelah ketemu lokasi rumah warga saksi SUPINGI Bin BEJO dan rumah saksi AHMAD FIRUZI Bin MUHTAR dan kami langsung mengambil getah karet di rumah saksi SUPINGI Bin BEJO sebanyak 2 (dua) keeping/kotak dimana Para Terdakwa imam rozali mengambil satu kotak getah karet lalu, kemudian Para Terdakwa imam rozali angkat dengan Para Terdakwa MESRIANTO kebelakang rumah saksi SUPINGI lebih kurang 20 meter lalu getah karet di tumpahkan isinya dan Bersamaan Para Terdakwa MUJIONO mengambil satu kotak lagi lalu di angkat Para Terdakwa MUJIONO dengan Para Terdakwa MARYONO alia SODRUN lalu di bawa ke belakang rumah saksi SUPINGI lagi, lalu Para Terdakwa MUJIONO dan Para Terdakwa MESRIANTO menumpahkan isinya, saat Para Terdakwa MUJIONO dan Para Terdakwa MESRIANTO menumpahkan isinya, kemudian Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MARYONO alias SODRUN kembali lagi ke rumah saksi SUPINGI lewat belakang untuk mengambil satu kotak lagi milik saksi AHMAD FIRUZI yang rumahnya gandeng dengan saksi SUPINGI. Kemudian Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MARYONO alias SODRUN mengambil satu kotak getah lagi di rumah saksi AHMAD FIRUZI kemudian Para Terdakwa imam rozali angkat dengan Para Terdakwa MARYONO ke belakang rumah saksi AHMAD FIRUZI di gabung dengan 2 (dua) keping milik saksi SUPINGI dimana Para Terdakwa MESRIANTO dan Para Terdakwa MUJIONO sudah menunggu, setelah bertemu dan gabung kembali kami berempat lalu Para Terdakwa imam rozali membawa satu keping getah karet, Para Terdakwa MUJIONO membawa satu keping getah karet, sedangkan Para Terdakwa MARYONO alias SODRUN membawa satu keping yang masih dalam kotak (milik saksi AHMAD FIRUZI) kemudian getah-getah karet tersebut kami bawa ke pinggir jalan yang ada sungainya di iringi Para Terdakwa MESRIANTO lalu kami bubar atau pisah. setelah itu Para Terdakwa MARYONO pulang atas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendaknya sendiri dan Para Terdakwa imam rozali kemudian berkata dengan Para Terdakwa MESRIANTO "ada mobil" jawab Para Terdakwa MESRIANTO "ada di rumah" ambil guna mengangkut karet-karet tersebut lalu Para Terdakwa MESRIANTO mengambil mobil untuk angkutan karet tersebut. Sewaktu Para Terdakwa MESRIANTO mengambil mobil di desa Dadimulyo lalu Para Terdakwa imam rozali dengan Para Terdakwa MUJIONTO kembali mengambil getah karet di samping rumah saksi IMAM SAYUTI Bin PANJAN yang tidak jauh dari tempat kami mengumpulkan getah karet yang telah kami ambil. dan getah karet milik saksi IMAM SAYUTI sebanyak 4 (empat) keping / kotak dimana Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MUJIONTO mengangkatnya satu persatu secara bersamaan kemudian getah-getah kami bawa sekitar 10 meter dari rumah saksi IMAM SAYUTI Bin PANJAN di pinggir jalan setelah itu Para Terdakwa imam rozali menelpon Para Terdakwa MESRIANTO dan Para Terdakwa imam rozali arahkan untuk melewati jalan lain setelah sampai di Lokasi Para Terdakwa imam rozali tentukan tepatnya rumah saksi IMAM SAYUTI Bin PANJAN. setelah Para Terdakwa MESRIANTO tiba sudah membawa mobil, Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MUJIONTO langsung mengangkat getah karet tersebut ke atas mobil yang di bawa Para Terdakwa MESRIANTO satu persatu dengan menumpukkan getah karetnya ke dalam bak mobil setelah 3 (tiga) kotak kami tumpahkan lanjut ke kotak ke empat ternyata kotak pecah sehingga membuat getahnya buyar sehingga kami tidak jadi menaikkan ke mobil kotak getah karet yang kami letakkan di pinggir jalan pertama kali. kemudian mengangkat getah karet yang sudah kami letakkan dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MUJIONTO mengangkat getah karet sebanyak 3 keping lalu Para Terdakwa imam rozali meminta Para Terdakwa MESRIANTO langsung berangkat sendiri membawa getah karet tersebut sebanyak 7 (tujuh) keping getah ke rumahnya di desa Dadimulyo Kec. Madang Suku II, setelah itu Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MUJIONTO pulang dulu mandi setelah mandi Para Terdakwa imam rozali dan Para Terdakwa MUJIONTO ke rumah Para Terdakwa MESRIANTO di desa Dadimulyo Kec. Madang Suku II. Kemudian Para Terdakwa imam rozali, Para Terdakwa MUJIONTO dan Para Terdakwa MESRIANTO bertiga langsung membawa getah-getah tersebut dengan mobilpick up carry yang disopiri Para Terdakwa MESRIANTO ke desa Rasuan Kec. Madang Suku I tempat keluarga Para Terdakwa imam rozali sampai disana sekitar pukul 04.30 Wib dan Para Terdakwa imam rozali serta Para Terdakwa MUJIONTO dan Para Terdakwa MESRIANTO menurunkan keping-keping karet tersebut diturunkan di rumah keluarga Para Terdakwa imam rozali tersebut tanpa diketahui pemilik rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu kami kembali pulang ke desa Dadimulyo Kec. Madang Suku II OKU Timur. kemudian hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa imam rozali menelpon saudara NAIN (warga Rasuan) yang biasa mengambil getah karet milik Para Terdakwa imam rozali, untuk Para Terdakwa imam rozali jual getah-getah karet yang sudah Para Terdakwa imam rozali letakkan di Rasuan hasil dari kami mencuri, jawab saudara NAIN, sore saja karena masih nimbang karet di luar. nanti sekira jam 17.00 Wib saja ditimbang,. Sehingga Para Terdakwa imam rozali kemudian pada jam 17.00 Wib Para Terdakwa imam rozali meluncur ke rasuan untuk menimbang getah-getah karet yang kami curi,. Yang mana getah-getah tersebut sudah Para Terdakwa imam rozali simpan di rumah orang tua Para Terdakwa imam rozali. setelah ditimbang oleh saudara NAIN, getah karet sebanyak 7 (tujuh) keping tersebut berjumlah 226 Kilogram dimana saudara NAIN membelinya seharga Rp. 13.500,- (Tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga atas penjualan tersebut Para Terdakwa imam rozali mendapatkan uang lebih kurang 226 Kilogram X Rp. 13.500,- = Rp. 3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah, setelah Para Terdakwa imam rozali jual baru Para Terdakwa imam rozali berangkat ke Palembang. pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 07.30 wib sepulang Para Terdakwa imam rozali dari Palembang, Para Terdakwa imam rozali kemudian mampir di Desa Rasuan mengambil uang penjualan karet dengan saudara NAIN, sebesar Rp. 3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah, kemudian uang tersebut Para Terdakwa imam rozali gunakan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib untuk menebus sepeda motor Yamaha vega yang Para Terdakwa imam rozali gadaikan di warga sribunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah sedangkan untuk Rp. 51.000,- nya Para Terdakwa imam rozali gunakan untuk mencuci mobil Para Terdakwa imam rozali.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Imam Sayuti Bin Panijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi telah kehilangan 4 (empat) buah bekuanggetah karet;
 - Bahwa saksi mengetahui nkejadian tersebut pada saat saksi hendak pergi menampas karet dan melihat 4 (empat) buah bekuang getah karet yang saksi imam sayuti bin panijn simpan di samping rumah milik saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan temukan wadah/kotaknya sebanyak 2 (dua) kotak tempat pembekuan karet milik saksi berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari rumah aksi akan tetapi getah karet yang telah saksi bekukan tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa kemudian pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi di datangi oleh saksi Supingi Bin Bejo memberitahu bahwa orang yang telah mengambil getah karet saksi sudah diamankan dan badan dirumah bapak kepala desa lalu mendengar hal tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) buah bekuang karet milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Supingi Bin Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi telah kehilangan 2 (dua) buah bekuanggetah karet;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat akan pergi kekebun dan melihat simpanan getah dalam kotak sudah tidak ada setelah itu saksi dan saksi Ahmad Firuzi melakukan pencarian terhadap getah-getah karet dalam kotak penyimpanan hilang berikut kotaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menemukan 2 (dua) kotak penyimpanan getah karet di belakang rumah di sawah kemudian saksi dan saksi Ahmad Firuzi menemukan 1 kotak di sungai jati milik saksi Ahmad Firuzi yang sudah kosong;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 25 agustus 2021 sekira jam 20.00 wib saksi main kartu gaple di cangkruk bersama warga namun saksi merasa curiga karena biasanya ada Terdakwa II Mujiono yang ikut main namun malam itu Terdakwa II Mujiono tidak ada sehingga saksi curiga;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib saksi melapor kepada pak kades yang mengatakan bahwa saksi telah kehilangan getah karet yang dibekukan sebanyak 2 keping berikut juga kotak penyimpanan karet serta saksi Ahmad Firuzi juga kehilangan 1 keping getah karet yang dibekukan dalam kotak kejadian nya di malam yang sama
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada pak kades bahwa saksi curiga dengan Terdakwa II Mujiono kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa II Mujiono dipanggil oleh bapak kepala desa kemudian setelah itu saksi juga di panggil ke rumah kepala desa setelah sampai di rumah kepala desa, disana sudah ada Terdakwa II Mujiono bersama Terdakwa I Imam Razali, Terdakwa III Maryono dan Terdakwa III Mesrianto mengakui bahwa mereka lah yang telah mengambil karet saksi, saksi Ahmad Firuzi dan saksi Imam Sayuti pada waktu malam dan kejadian dilakukan dengan waktu yang sama sehingga atas kejadian tersebut kami lapor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.690.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah bekuan karet milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 06.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi telah kehilangan 1 (satu) buah bekuangetah karet;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat hendak pergi menampas karet dan ternyata 1 buah bekuan getah karet yang saksi simpan di belakang rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi mencarinya dan saksi menemukan wadah tempat pembekuan karet milik saksi tersebut berda di pinggir sungai Desa Jatimulyo II yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah saksi akan tetapi getah karet yang telah saksi bekuan tersebut tidak ada lagi kemudian kotak bekuan karet tersebut saksi bawa pulang kerumah
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira jam 09.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa jatimulya II
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 agustus 2021 sekitar jam 15.00 wib saksi di telpon oleh kepala desa untuk mendatangi rumahnya dan setelah sampai di sana saksi melihat sudah ada 4 orang yaitu Terdakwa II Mujono bersama Terdakwa I Imam Razali, Terdakwa IV Maryono dan Terdakwa III Mesrianto mengakui bahwa mereka lah yang telah mengambil karet saksi, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Imam Sayuti pada waktu malam dan kejadian dilakukan dengan waktu yang sama sehingga atas kejadian tersebut kami lapor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekuan karet milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Taupik Bin Nawawi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm datang kerumah saksi mengatakan bahwa telah kehilangan 7 (tujuh) buah bekuan karet;
- Bahwa kemudian saksi Supingi Bin Bejo meraa curiga kepada Terdakwa II Mujono karena biasanya ada Terdakwa II Mujono yang ikut main namun malam itu Terdakwa II Mujono tidak ada sehingga saksi Supingi Bin Bejo curiga;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi memanggil Terdakwa II Mujiono lalu saksi menanyakan perihal bekuan karet yang hilang milik saksi Supingi lalu Terdakwa II Mujiono mengakui bahwa telah mengambil bekuan karet tersebut bersama dengan Terdakwa I Imam Razali, Terdakwa IV Maryono dan Terdakwa III Mesrianto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Mujiono telah mengambil bekuan karet tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 202 sekira jam 02.00 wib milik saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) buah bekuan karet, saksi Supingi Bin Bejo sebanyak Supingi 2 (dua) buah bekuan karet dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm sebanyak 1 (satu) buah bekuan karet ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Imam Sayuti Bin Panijan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), saksi Supingi Bin Bejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.690.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Iswanto Bin Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi Taupik Bin Nawawi Alm selaku Kepala Desa Jati Mulyo mengajak saksi untuk memanggil Terdakwa II Mujiono;
- Bahwa kemudian saksi Taupik Bin Nawawi Alm menanyakan perihal bekuan karet yang hilang milik saksi Supingi lalu Terdakwa II Mujiono mengakui bahwa telah mengambil bekuan karet tersebut bersama dengan Terdakwa I Imam Razali, Terdakwa IV Maryono dan Terdakwa III Mesrianto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Mujiono telah mengambil bekuan karet tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 202 sekira jam 02.00 wib milik saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) buah bekuan karet, saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supingi Bin Bejo sebanyak Supingi 2 (dua) buah bekuan karet dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm sebanyak 1 (satu) buah bekuan karet ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Mujiono telah mengambil bekuan karet tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib milik saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) buah bekuan karet, saksi Supingi Bin Bejo sebanyak Supingi 2 (dua) buah bekuan karet dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm sebanyak 1 (satu) buah bekuan karet ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Imam Sayuti Bin Panijan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), saksi Supingi Bin Bejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.690.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) keeping karet dibelakang rumah warga yang terletak di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Imam Rozali mendatangi Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang di Desa Sribunga Kec. BP. Bangsa Raja Oku Timur di tempat ia bekerja, kemudian Terdakwa I Imam Rozali mengajak Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mencari getah karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Imam Rozali meminta Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang untuk mencari pinjaman mobil untuk angkutan karet, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mendatangi rumah Terdakwa I Imam Rozali di Desa Jatimulyo Kec. Madang Suku II, lalu Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa II Mujiono menelpon Terdakwa I Imam Rozali memberitahukan bahwa ia sdh ada dirumahnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengobrol didalam rumah Terdakwa I Imam Rozali tentang rencana negmbail getah karet tersebut tidak lama kemudian Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan lalu Terdakwa I Imam Rozali mengajak untuk ikut dalam rencana mengambil getah karet;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib para terdaka berencana untuk mengambil getah karet yang ada di kebun yang mana getahnya masih di pohon karet setelah berjalan para berkeliling mencari lokasi setelah ketemu lokasi rumah saksi Supingi Bin Bejo lalu Para Terdakwa langsung mengambil getah karet sebanyak 2 (dua) keeping/kotak dimana Terdakwa I Imam Rozali mengambil satu kotak getah karet lalu, Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa III Mesrianto kebelakang rumah saksi Supingi lebih kurang 20 meter lalu getah karet di tumpahkan isinya dan Bersamaan Terdakwa II Mujinono mengambil satu kotak lagi lalu di angkat Terdakwa II Mujinono bersama dengan P Terdakwa IV Maryono lalu di bawa ke belakang rumah saksi Supingi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa IV Maryono mengambil satu kotak getah lagi di rumah saksi Ahmad Firuzi lalu digabungkan dengan 2 (dua) keping milik saksi Supingi dimana kemudian Terdakwa I Imam Rozali membawa satu keping getah karet, Terdakwa II Mujiono membawa satu keping getah karet, sedangkan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun membawa satu keping yang masih dalam kotak kemudian getah-getah karet tersebut dibawa ke pinggir jalan yang ada sungainya di iringi Terdakwa III Mesrianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Mesrianto mengambil mobil untuk mengangkut karet tersebut, lalu Terdakwa I Imam Rozali dengan Terdakwa II Mujianto kembali mengambil getah karet di samping rumah saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) keping / kotak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III Mesrianto membawa mobi lalu Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa II Mujiono langsung mengangkat getah karet tersebut ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) keping getah ke rumah Terdakwa III Mesrianto ;
- Bahwa kemudian hari hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menelpon saudara Nain yang biasa mengambil getah karet milik Terdakwa I Imam Rozali, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menimbang getah-getah karet sebanyak 7 (tujuh) keping tersebut berjumlah 226 Kilogram;
- Bahwa kemudian karet tersebut dibeli oleh saudara Nain seharga Rp. 13.500,- (Tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga atas penjualan tersebut Terdakwa I Imam Rozali mendapatkan uang lebih kurang Rp. 3.051.000,- (Tiga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



juta lima puluh satu ribu) rupiah, setelah Para Terdakwa imam rozali jual baru
Para Terdakwa imam rozali berangkat kepalembang;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 07.30 wib Para Terdakwa imam rozali mampir di Desa Rasuan mengambil uang penjualan karet dengan saudara Nain, sebesar Rp.3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menebus sepeda motor Yamaha vega yang Para Terdakwa imam rozali gadai di warga sribunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah sedangkan untuk Rp. 51.000,- nya Terdakwa I Imam Rozali gunakan untuk mencuci mobil Terdakwa I Imam Rozali.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

1. 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 228 dan warna biru ukuran 227.
2. 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 227 dan kotak plastic warna biru ukuran 228.
3. 1 (satu) buah kotak plastic warna biru ukuran 227.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega r tanpa body dan nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-103372 dan nomor rangka MH34D70016J103359.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) keeping karet dibelakang rumah warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Imam Rozali mendatangi Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang di Desa Sribunga Kec. BP. Bangsa Raja Oku Timur di tempat ia bekerja, kemudian Terdakwa I Imam Rozali mengajak Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mencari getah karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Imam Rozali meminta Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang untuk mencari pinjaman mobil untuk angkutan karet, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mendatangi rumah Terdakwa I Imam Rozali di Desa Jatimulyo Kec. Madang Suku II, lalu Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa II Mujiono menelpon Terdakwa I Imam Rozali memberitahukan bahwa ia sdh ada dirumahnya;
- Bahwa kemudian kami mengobrol didalam rumah Terdakwa I Imam Rozali tentang rencana negmbail getah karet tersebut tidak lama kemudian Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan lalu Terdakwa I Imam Rozali mengajak untuk ikut dalam rencana mengambil getah karet;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib para terdaka berencana untuk mengambil getah karet yang ada di kebun yang mana getahnya masih di pohon karet setelah berjalan para berkeliling mencari lokasi setelah ketemu lokasi rumah warga saksi Supingi Bin Bejo lalu Para Terdakwa langsung mengambil getah karet sebanyak 2 (dua) keeping/kotak dimana Terdakwa I Imam Rozali mengambil satu kotak getah karet lalu, Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa III Mesrianto kebelakang rumah saksi Supingi lebih kurang 20 meter lalu getah karet di tumpahkan isinya dan Bersamaan Terdakwa II Mujiono mengambil satu kotak lagi lalu di angkat Terdakwa II Mujiono bersama dengan P Terdakwa IV Maryono lalu di bawa ke belakang rumah saksi Supingi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa IV Maryono mengambil satu kotak getah lagi di rumah saksi Ahmad Firuzi lalu digabungkan dengan 2 (dua) keping milik saksi Supingi dimana kemudian Terdakwa I Imam Rozali membawa satu keping getah karet, Terdakwa II Mujiono membawa satu keping getah karet, sedangkan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun membawa satu keping yang masih dalam kotak kemudian getah-getah karet tersebut dibawa ke pinggir jalan yang ada sungainya di iringi Terdakwa III Mesrianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Mesrianto mengambil mobil untuk mengangkut karet tersebut, lalu Terdakwa I Imam Rozali dengan Terdakwa II Mujianto

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali mengambil getah karet di samping rumah saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) keping / kotak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III Mesrianto membawa mobi lalu Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa II Mujono langsung mengangkat getah karet tersebut ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) keping getah ke rumah Terdakwa III Mesrianto ;
 - Bahwa kemudian hari hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menelpon saudara Nain yang biasa mengambil getah karet milik Terdakwa I Imam Rozali, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menimbang getah-getah karet sebanyak 7 (tujuh) keping tersebut berjumlah 226 Kilogram;
 - Bahwa kemudian karet tersebut dibeli oleh saudara Nain seharga Rp. 13.500,- (Tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga atas penjualan tersebut Terdakwa I Imam Rozali mendapatkan uang lebih kurang Rp. 3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah, setelah Para Terdakwa imam rozali jual baru Para Terdakwa imam rozali berangkat kepalembang;
 - Bahawa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 07.30 wib Para Terdakwa imam rozali mampir di Desa Rasuan mengambil uang penjualan karet dengan saudara Nain, sebesar Rp.3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah;
 - Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menebus sepeda motor Yamaha vega yang Para Terdakwa imam rozali gadaikan di warga sribunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah sedangkan untuk Rp. 51.000,- nya Terdakwa I Imam Rozali gunakan untuk mencuci mobil Terdakwa I Imam Rozali.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Imam Sayuti Bin Panijan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), saksi Supingi Bin Bejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.690.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Imam Razali Bin Safei, Terdakwa II Mujono Bin Laman, Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam



bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 7 (tujuh) buah bekuan karet yang telah diambil para terdakwa pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib milik saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Sapri Yansyah Bin Azuar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Para Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib



Terdakwa I Imam Rozali mendatangi Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang di Desa Sribunga Kec. BP. Bangsa Raja Oku Timur di tempat ia bekerja, kemudian Terdakwa I Imam Rozali mengajak Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mencari getah karet;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Imam Rozali meminta Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang untuk mencari pinjaman mobil untuk angkutan karet, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang mendatangi rumah Terdakwa I Imam Rozali di Desa Jatimulyo Kec. Madang Suku II, lalu Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa II Mujiono menelpon Terdakwa I Imam Rozali memberitahukan bahwa ia sdh ada dirumahnya, kemudian kami mengobrol didalam rumah Terdakwa I Imam Rozali tentang rencana negmbail getah karet tersebut tidak lama kemudian Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan lalu Terdakwa I Imam Rozali mengajak untuk ikut dalam rencana mengambil getah karet;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.00 Wib para terdaka berencana untuk mengambil getah karet yang ada di kebun yang mana getahnya masih di pohon karet setelah berjalan para berkeliling mencari lokasi setelah ketemu lokasi rumah warga saksi Supingi Bin Bejo lalu Para Terdakwa langsung mengambil getah karet sebanyak 2 (dua) keeping/kotak dimana Terdakwa I Imam Rozali mengambil satu kotak getah karet lalu, Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa III Mesrianto kebelakang rumah saksi Supingi lebih kurang 20 meter lalu getah karet di tumpahkan isinya dan Bersamaan Terdakwa II Mujinono mengambil satu kotak lagi lalu di angkat Terdakwa II Mujinono bersama dengan Terdakwa IV Maryono lalu di bawa ke belakang rumah saksi Supingi, kemudian Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa IV Maryono mengambil satu kotak getah lagi di rumah saksi Ahmad Firuzi lalu digabungkan dengan 2 (dua) keping milik saksi Supingi dimana kemudian Terdakwa I Imam Rozali membawa satu keping getah karet, Terdakwa II Mujiono membawa satu keping getah karet, sedangkan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun membawa satu keping yang masih dalam kotak kemudian getah-getah karet tersebut dibawa ke pinggir jalan yang ada sungainya di iringi Terdakwa III Mesrianto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Mesrianto mengambil mobil untuk mengangkut karet tersebut, lalu Terdakwa I Imam Rozali dengan Terdakwa II Mujianto kembali mengambil getah karet di samping rumah saksi Imam Sayuti Bin Panijan sebanyak 4 (empat) keping / kotak, tidak lama kemudian Terdakwa III Mesrianto membawa mobi lalu Terdakwa I Imam Rozali dan Terdakwa II Mujiono langsung mengangkat getah karet tersebut ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) keping getah ke rumah Terdakwa III Mesrianto ;

Menimbang, bahwa kemudian hari hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menelpon saudara Nain yang biasa mengambil



getah karet milik Terdakwa I Imam Rozali, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Imam Rozali menimbang getah-getah karet sebanyak 7 (tujuh) keping tersebut berjumlah 226 Kilogram, kemudian karet tersebut dibeli oleh saudara Nain seharga Rp. 13.500,- (Tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga atas penjualan tersebut Terdakwa I Imam Rozali mendapatkan uang lebih kurang Rp. 3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa saksi Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Para Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4.Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut

- Pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah bekuan karet milik saksi korban Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad iruzi Bin Muhtar Alm;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 02.00 wib dengan memasuki halaman rumah saksi korban Imam Sayuti Bin Panijan, saksi Supingi Bin Bejo dan saksi Ahmad Iruzi Bin Muhtar Alm di Desa Jatimulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa I Imam Razali Bin Safei, Terdakwa II Mujono Bin Laman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I Imam Razali Bin Safei bertugas melakukan perencanaan, mengambil 2 (dua) buah buah bekuan karet milik saksi Supingi Bin Bejo, mengambil 1 (satu) buah getah karet di rumah saksi Ahmad Firuzi, mengambil 4 (empat) buah bekuan karet milik Imam Sayuti Bin Panijan dan menjual 7 (tujuh) buah bekuan karet kepada saudara Nain;
- Terdakwa II Mujiono Bin Laman bertugas mengambil 4 (empat) buah bekuan karet milik Imam Sayuti Bin Panijan;
- Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang bertugas mengambil 2 (dua) buah buah bekuan karet milik saksi Supingi Bin Bejo;
- Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm bertugas mengambil 1 (satu) satu buah getah karet di rumah saksi Ahmad Firuzi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Para Terdakwa, memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 228 dan warna biru ukuran 227, 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 227 dan kotak plastic warna biru ukuran 228, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru ukuran 227, adalah barang bukti yang disita dari saksi korban dan kepemilikannya diakui pula oleh saksi korban tersebut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega r tanpa body dan nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-103372 dan nomor rangka MH34D70016J103359, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Imam Sayuti Bin Panijan, Supingi Bin Bejo dan Ahmad Iruzi Bin Muhtar Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Razali Bin Safei, Terdakwa II Mujiono Bin Laman, Terdakwa III Mesrianto Bin Ujang dan Terdakwa IV Maryono Alias Sodrun Bin Gunawan Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepeuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 228 dan warna biru ukuran 227;
 - 2 (dua) buah kotak plastic warna hijau ukuran 227 dan kotak plastic warna biru ukuran 228;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna biru ukuran 227;

Dikembalikan kepada saksi korban;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega r tanpa body dan nomor polisi dengan nomor mesin 4D7-103372 dan nomor rangka MH34D70016J103359;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafil, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera,

Deni Syafil, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Bta